

KEBIJAKAN PENDIDIKAN MBKM DAN EVALUASI IMPLEMENTASI MBKM

Giantomi Muhammad¹⁾ R. Rofiani²⁾ Qiqi Yuliati Zaqiah³⁾
Universitas Islam Bandung¹⁾
UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{2, 3)}

Abstrak

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dibuat pemerintah didasari oleh niat baik (goodwill) untuk merespon perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya. Tantangan tersebut terutama harus dihadapi oleh perguruan tinggi sebagai pihak yang memiliki domain yang dominan dalam mendidik dan melatih mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap implementasi berbagai pokok kebijakan MBKM, agar pencapaian tujuan kebijakan tersebut dapat terwujud secara efektif dan terukur. Melalui kajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan teknik deskriptif analitik, penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya evaluasi kebijakan MBKM, mulai dari aspek yuridis, implementasi di lapangan, hingga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kebijakan tersebut.

Kata kunci: kebijakan, merdeka belajar, kampus merdeka, implementasi

Abstract

The Independent Learning Campus (MBKM) policy made by the government is based on goodwill to respond to very rapid changes in various aspects of life. Learning transformation is needed to be able to equip and prepare higher education graduates to become a superior generation, a generation that is responsive and ready to face the challenges of the times, without being uprooted from the cultural roots of their nation. These challenges must be faced primarily by universities as parties that have a dominant domain in educating and training students. Therefore, a thorough evaluation of the implementation of various MBKM policies is required, so that the achievement of these policy objectives can be realized effectively and measurably. Through a study of various relevant works of literature with analytical descriptive techniques, this research was conducted based on the importance of evaluating MBKM policies, starting from the juridical aspect, implementation in the field, to the challenges faced by the policy.

Keywords: policy, independent learning, independent campus, implementation

1. PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu upaya dalam mengaktualisasikan pendidikan dan pengajar sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan menopang kepribadian manusia sesuai dengan tanggung jawabnya. Program MBKM tergolong program yang baru diluncurkan pada tahun 2020 sebagai upaya pemerintah dalam menyesuaikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Perguruan Tinggi. Pemerintah

melihat pertumbuhan masyarakat generasi Milenial yang begitu pesatnya dan memiliki pola kehidupan yang berbeda dengan generasi terdahulu termasuk dari sisi pembelajaran yang dilakukannya.

Perilaku pembelajaran yang dilakukan oleh generasi Milenial dilakukan dengan banyak menggunakan model pembelajaran yang eksploratif yaitu pola pembelajaran yang aktif dan mengedepankan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik bahkan lebih cenderung minatnya dalam hal psikomotorik. Peluang tersebut tidak boleh disia-siakan

oleh pemerintah dalam membentuk generasi yang unggul dan dapat berperan besar dalam kemajuan bangsa, maka dari itu program MBKM kiranya dapat menjadi wadah serta fasilitas dalam mengelola pendidikan, pembelajaran dan pengajaran yang berkolaborasi dalam membentuk sikap intelektual mahasiswa dan mengasah minat dan bakat serta potensi yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa.

MBKM menjadi program yang harus direalisasikan pada era globalisasi saat ini, maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung dalam terlaksananya program MBKM pada tingkat Perguruan Tinggi. Program MBKM memberikan angin segar bukan hanya bagi mahasiswa namun juga bagi pelaksana Perguruan Tinggi yang menjadi wadah pembentukan potensi dari para mahasiswa. Angin segar tersebut adalah adanya fleksibilitas pengembangan dan pergerakan Perguruan Tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas standar mutunya sehingga dapat memperoleh akreditasi yang unggul dan bagi mahasiswa dapat memberikan keluasaan dalam memperoleh wawasan pengetahuan melalui sistem perkuliahan yang mendukung minat dan bakatnya dan upaya kebermanfaatannya bagi kedua belah pihak dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat terkombinasi dengan baik.

Maka dari tujuan pembahasan pada penulisan ini adalah upaya penelaahan kebijakan program MBKM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah dalam memajukan sistem pendidikan pada Perguruan Tinggi yang lebih fleksibel dan transparan serta menjadi tempat yang mendukung dari pembentukan potensi mahasiswa sebagai agen perubahan. Selain itu dilakukan upaya dalam menganalisis evaluasi dari kebijakan pengimplementasian MBKM pada perguruan tinggi, sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat menguatkan kebijakan MBKM pada Perguruan Tinggi sebagai wadah pembentukan para insan

yang intelek dan berpikiran maju.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode studi riset kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya dilakukan analisis bacaan dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). Dalam proses pengumpulan data dilakukan langkah deskriptif analitik dari berbagai sumber seperti buku, artikel dan jurnal pendidikan yang berkorelasi sesuai dengan isi pembahasan pada artikel ini.

Dalam langkah pengambilan referensi, untuk memudahkannya digunakan aplikasi Mendeley agar referensi yang didapatkan dapat terpadu dan tersusun dengan baik. Setelah ditemukan data yang serupa dengan pembahasan, penulis akan menyusunnya pada artikel ini. Selanjutnya dilakukan langkah analisis deskriptif dan interpretasi data dari sumber buku, artikel jurnal sebagai langkah dalam menyusun pendapat-pendapat yang sesuai dalam menemukan tujuan dari bahasan artikel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan MBKM menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang diambil dari situs kemendikbud.go.id (Kemendikbud, 2020b) kebijakan Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Dalam kebijakannya terdapat empat kebijakan yang akan diimplementasikan dalam Kampus Merdeka. Peraturan yang digunakan dalam proses kebijakan Kampus Merdeka hanya mengubah peraturan menteri dan tidak mengubah peraturan pemerintah atau undang-undang. Diantaranya empat kebijakannya tersebut adalah, *pertama*, otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. Dengan syarat bahwasannya perguruan tinggi

tersebut telah terakreditasi A dan B dan juga telah melakukan kerjasama dengan universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*. Dan pengecualiaan tertentu untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Bagi universitas yang telah sesuai dengan kriteria tersebut dan berhasil dalam membentuk prodi baru maka otomatis akan mendapatkan akreditasi C.

Kebijakan yang kedua adalah diadakannya program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap untuk naik peringkat. Pengajuan re-akreditasi Perguruan Tinggi dan prodi dibatasi selama dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali, dan bagi Perguruan Tinggi yang terakreditasi B dan C dapat mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun. Juga pemberian langsung akreditasi A akan diberikan langsung bagi perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi internasional. Kebijakan ini kiranya dapat memudahkan perguruan tinggi dan prodi dalam meningkatkan kualitas akreditasinya yang dapat memacu dalam peningkatan kualitas dan kuantitas Perguruan Tinggi untuk terus berinovasi dalam mencapai tingkatan akreditasi yang unggul.

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga mengenai kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Dengan hal itu Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Dapat dilihat bahwasannya program MBKM ini memberikan kebebasan dan kemudahan administrasi bagi Perguruan Tinggi yang ingin mengajukan peningkatan status akreditasinya tanpa ada halangan peraturan yang berbelit-belit sehingga dapat menjadi beban Perguruan Tinggi tersebut dalam meningkatkan kualitas layanannya dalam mengembangkan dan

mengimplementasikan tri darma Perguruan Tinggi.

Pada kebijakan keempat dalam program Kampus Merdeka yakni memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Dalam kebijakan ini Perguruan Tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela. Mahasiswa bebas memilih sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks, dan juga mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang akan ditempuh, dan kebijakan tersebut tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

Kebijakan yang telah dicanangkan Kemendikbud menurut Nadiem Makarim (Kemendikbud, 2020b) merupakan paket kebijakan kampus Merdeka yang menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Dengan dilakukan proses kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat melepaskan belenggu yang selama ini menghambat kemajuan Perguruan Tinggi dan diharapkan dapat memudahkan pergerakan. Dilihat dari keempat kebijakan Kampus Merdeka tersebut terdapat nilai yang mengarah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, kreatif dan inovatif terutama pada generasi milenial yang pada saat ini mengalami aspek pembentukan dan pengembangan regenerasi dari generasi sebelumnya.

Metode belajar dalam kebijakan MBKM yang memfokuskan *experience learning* menjadi bekal bagi mahasiswa ketika terjun kepada masyarakat nantinya (Noor, 2021). Menurut Ramli (2015) pendidikan yang memiliki tingkat explorilasi yang mengedepankan pengalaman belajar dapat memberikan dampak menumbuh kembangkan perilaku percaya diri dan tanggung jawab. Maka dari itu kebijakan MBKM yang dicanangkan Kemendikbud Nadiem Makarim memberikan peluang besar bagi

terbentuknya generasi emas terutama dalam menghadapi persaingan di era 5.0 dan program Indonesia emas pada tahun 2045 dengan bangkitnya SDM yang unggul dan berkarakter.

Adapun bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

1. Pertukaran Pelajar

Latar belakang diselenggarakannya pertukaran pelajar pada kegiatan pembelajaran MBKM dikarenakan mahasiswa yang melakukan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, namun hal tersebut yang dilakukan didalam negeri masih sangat kurang jumlah yang menyelenggarakannya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, bahwasannya dengan proses pertukaran pelajar yang berlangsung dapat menumbuhkan sifat menghargai keaneka ragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan yang orisinil orang lain, juga berkerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut Hendarman (2019) jati diri bangsa perlu ditanamkan kembali dengan kokoh melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mendukung dalam terbentuknya jiwa patriotisme dan nasionalisme.

2. Magang/Praktik Kerja

Dilatar belakangi oleh kurangnya mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja di dunia profesi nyata sehingga kurang bekerja. Disamping itu kebiasaan dahulu yakni proses magang yang hanya

berlangsung selama enam bulan dirasa tidak cukup dalam memberikan pengalaman dan kompetensi industri kepada mahasiswa. Dengan proses magang yang dilakukan menurut Ismail, Hasan, & Musdalifah (2018) dapat mewujudkan aspek *softskill* dalam kepribadian mahasiswa sehingga dapat membentuk keterampilan berkomunikasi, keterampilan beradaptasi dalam pekerjaan, keterampilan dalam mengelola kerja tim, keterampilan dalam bersosialisasi, serta ketelitian dalam berkerja.

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Melihat dari rangking asesmen PISA 2018 bahwasannya Indonesia sangat rendah kualitas pendidikan dasar dan menengahnya. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia banyak jumlahnya dan juga memiliki berbagai macam permasalahan baik dari pendidikan formal, non formal maupun informal. Pada dasarnya penerapan asistensi mengajar di satuan pendidikan pada MBKM ini memberikan suatu pengalaman dan pengabdian perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa untuk mengamalkan tri dharma Perguruan Tinggi yang ke tiga yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Menurut (Baharuddin, 2021) mahasiswa diberikan kesempatan untuk lebih mendalami jati diri dengan mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya dalam kebijakan MBKM. Adanya dosen sebagai penggerak MBKM memberikan peluang kepada mahasiswa agar mampu mengakselerasi teori dan praktik dan dapat berdampak pada kehidupan bermasyarakat.

4. Penelitian/Riset

Menjaring mahasiswa yang memiliki kecapakan dalam penelitian, maka pada program merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Diharapkan kegiatan penelitian yang dilakukan dapat mengembangkan cara berpikir kritis mahasiswa terutama membangun wawasan keilmuan pada rumpun perguruan tinggi. Dibutuhkan kemampuan berpikir kritis dalam melakukan penelitian, banyak sekali permasalahan yang terjadi di sekitar dan hal tersebut harus dicari akar permasalahannya dan juga tidak lupa bahwasannya kemampuan berpikir kritis dapat membarengi dalam upaya penyelesaiannya.

5. Proyek Kemanusiaan

Banyaknya bencana alam yang menerpa Indonesia menjadi suatu kekhawatiran tersendiri, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya bencana alam tidak dapat ditolak. Disamping itu Perguruan Tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui beberapa program unggulan dalam hal kemanusiaan. Banyak juga mahasiswa yang turut menjadi relawan kemanusiaan. Lembaga kemanusiaan dunia seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dsb selalu berkerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam membuat kajian mendalam kemanusiaan dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Dalam proyek kemanusiaan ini mahasiswa dengan jiwa mudanya dan gairahnya menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan

dalam negeri dan luar negeri. Dengan tujuan MBKM dalam mewujudkan insan cedikia yang berkarakter dan berwawasan memberikan peluang dalam menggali jiwa kemanusiaan pada kepribadian mahasiswa sehingga memiliki rasa empati dan simpati terhadap sesama. Menurut Raharjo (2015) diperlukannya kesadaran antar sesama manusia pada sebuah komunitas baik kesukuan atau berbangsa, kemajuan suatu bangsa adalah adanya jiwa kemanusiaan diantara masyarakatnya, karakter gotong royong menjadi pokok persatuan dan kekokohan suatu bangsa.

6. Kegiatan Wirausaha

Diadakannya kegiatan pada MKBM ini dilatar belakangi dengan data yang dirilis dari Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dan IDN *Research Institute* tahun 2019. 69.1% dari data tersebut bahwasannya dari kalangan milenial sangat meminati kegiatan berwirausaha. Minat berwirausaha pada generasi milenial tidak muncul ketika mereka mendapat pendidikan kewirausahaan, melainkan minat mereka dalam berwirausaha muncul ketika mereka mendapatkan pendidikan berwirausaha mereka mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang diperolehnya ketika mendapatkan pendidikan kewirausahaan (Iswahyudi & Iqbal, 2018).

7. Studi/Proyek Idependen

Inovasi dalam mewujudkan karya besar dalam mengisi peradaban dunia banyak dilakukan oleh para

mahasiswa. Munculnya ide-ide yang inovatif pada pemikiran mahasiswa sebagai landasan pergerakan menuju langkah yang kreatif dan inovatif hakikatnya memberikan dampak tersendiri bagi kemajuan negara. Disamping itu proyek idependen dapat dijalankan sebagai pelengkap kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa.

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Dilatar belakangi sebagai upaya pembagunan kekokohan masyarakat di pedesaan, Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan bentuk pendidikan dengan memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa untuk terjun kepada masyarakat. Banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat saat ini, mahasiswa sebagai *agent of change* selayaknya dapat ikut serta dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan dan leadership mahasiswa dalam mengelola program wilayah di pedesaan.

Berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan telah diberlakukan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam

menjalankan amanat konstitusi. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang terhitung baru dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Makna penting dari kebijakan ini adalah sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit, serta kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih program yang diinginkan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020).

Ketercapaian tujuan kebijakan tersebut dapat diketahui berdasarkan evaluasi kebijakan yang dilakukan terhadap berbagai aspek yang menjadi bagian dari kebijakan MBKM. Menurut Muhajir dalam Anggraeni (2010), evaluasi penting dilakukan untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan juga dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. (Anderson dalam Ginting, 2015).

Berikut evaluasi terhadap arahan kebijakan baru untuk masing-masing pokok kebijakan dengan memperhatikan kondisi pada saat ini (Sumber: Kemendikbud, 2020).

1. Pendirian program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Hanya PTN Badan Hukum (BH) yang mendapat kebebasan membuka prodi baru	PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika: <ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B • Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS • Prodi baru tersebut bukan di bidang Kesehatan¹ dan Pendidikan
Proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu lama	Kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan
Prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C)	Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C – prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT
	Tracer study wajib dilakukan setiap tahun

1. Termasuk Pendidikan Dokter, Perawat, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, dan jurusan-jurusan kesehatan lainnya

Gambar 1.1. Pokok kebijakan 1 MBKM

Gambar tersebut menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dari situasi saat sebelum dengan sesudah keluarnya kebijakan MBKM. Tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi adalah kesiapan untuk bekerja sama dengan perusahaan dan atau organisasi swasta yang tentunya memiliki standar dan budaya kerja yang mungkin berbeda dengan budaya akademis perguruan tinggi. Di samping itu, penyesuaian kurikulum yang dapat mengakomodir kebutuhan perusahaan bukanlah persoalan yang mudah dan tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun demikian, kebijakan ini memberikan angin segar di tengah rumitnya birokrasi dan persyaratan

pengajuan prodi baru dan proses akreditasi (Arifin, 2021).

Penelitian yang dilakukan terkait hal tersebut (Seperti Diana, 2021) menunjukkan tantangan yang dihadapi antara lain sulitnya menemukan mitra industri untuk menjalin kerjasama dalam konteks penelitian kolaboratif, masih terbatasnya jaringan yang dapat menghubungkan kampus dengan pelaku usaha, kurangnya inisiatif dalam menciptakan kolaborasi peran industri seperti meminta pelaku usaha untuk mengajar mata kuliah tertentu dan sebaliknya perguruan tinggi pun dapat mengirimkan staf pengajarnya untuk belajar di lingkungan industri.

2 Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun	Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT setiap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan Tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela
Proses akreditasi dapat berjalan sampai dengan 170 hari (Perguruan Tinggi) dan 150 hari (prodi)	Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> Adanya pengaduan masyarakat (dibantu dengan bukti yang kredibel) Jumlah pendafar dan lulusan dan PT/prodi tersebut menurun secara drastis lima tahun berturut-turut Keputusan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan dibuat melalui peraturan Dijen terkait
Dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi	Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri
	Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun

Gambar 1.2. Pokok Kebijakan 2 MBKM

Pokok kebijakan ke-2 MBKM sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 menjelaskan bahwa re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh tingkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap naik peringkat akreditasi. Kebijakan tersebut cukup drastis perubahannya dari kebijakan sebelumnya. Evaluasi terhadap pokok kebijakan tersebut berkaitan dengan dasar hukum pelaksanaannya, yaitu Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Perubahan kebijakan pemerintah tentang akreditasi rupanya belum diikuti oleh revisi terhadap peraturan menteri tersebut.


Pasal 7 ayat 1-3 pada

Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi masih menyatakan aturan lama tentang kenaikan predikat akreditasi perguruan tinggi. Belum ada revisi terkait pemberian predikat A secara otomatis bagi perguruan tinggi yang mendapat pengakuan akreditasi internasional. Demikian pula pasal-pasal yang mengatur mekanisme akreditasi, rupanya belum ada penyesuaian dengan kebijakan yang terbaru. Hal itu dipahami sebagai kurang tertibnya prosedur tata peraturan perundang-undangan, khususnya saat terjadi perubahan dalam waktu singkat antara penetapan kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan yang

baru.

Adapun tantangan yang harus di hadapi oleh perguruan tinggi kaitannya dengan pokok kebijakan tersebut adalah Perguruan Tinggi juga dituntut untuk menyusun target dan mengembangkan program untuk pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendorong perguruan tinggi untuk menyusun program kegiatan berorientasi pencapaian IKU yang di dalamnya juga mencantumkan kinerja PT dalam melaksanakan MBKM.



Gambar 1.3. Pokok Kebijakan 3 MBKM

Pokok kebijakan ke-3 MBKM sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 menjelaskan bahwa pemerintah mempermudah persyaratan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) tanpa terikat status akreditasi. Tantangan pokok kebijakan ini adalah belum terselesaikannya persoalan yang muncul ketika kebijakan perubahan PTN BLU menjadi PTN BH sejak 2015.

Pada Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa PTN berbadan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dan berstatus sebagai subjek hukum yang otonom. Selain itu peraturan tentang PTN-BH juga tertuang dalam Pasal 76 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Dalam Undang-Undang tersebut

dijelaskan bahwa perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, perguruan tinggi juga akan memiliki hak dan kemandirian untuk melakukan pengelolaan dalam berbagai bidang, seperti keuangan dan ketenaga kerjaan. Namun terdapat masalah dalam dasar hukum pengelolaan keuangan perguruan tinggi dengan status PTN-BH. Adanya kontradiksi hukum antara UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen Perspektif (2018), diperoleh kesimpulan bahwa Perubahan paling mendasar dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi berstatus PTN-BH dan BLU adalah penerimaan anggaran dari pemerintah. Di samping itu, terdapat kerancuan dalam dasar hukum pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi yang memiliki status PTN-BH. Kerancuan tersebut adalah

Terdapat dua UU yang menjadi dasar PTN-BH dalam mengelola keuangan, yaitu UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU Dikti, PTN-BH dikategorikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Konsep ini sama dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tujuannya agar pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi berstatus PTN-BH dapat berjalan mandiri. Namun terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan Pasal 83 UU No. 12 Tahun 2012, pemerintah dapat mengalokasikan dana dari APBN/APBD untuk membiayai perguruan tinggi. Sedangkan Pasal 89 UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan pengalokasian dana APBN/APBD tersebut digunakan untuk membiayai

dosen, tenaga kependidikan, dan investasi serta pengembangan.

Permasalahan lain muncul ketika perguruan tinggi yang sudah berstatus PTN-BH membentuk sebuah badan usaha. Berdasarkan peraturan dan Undang-Undang, perguruan tinggi diperbolehkan untuk mendirikan dan juga memiliki badan usaha. Tujuannya untuk menjadi layanan penunjang dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Apabila dilihat berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, maka badan usaha yang didirikan oleh PTN-BH bisa disamakan statusnya sebagai Badan Usaha Negara. Hal tersebut terjadi karena kekayaan yang dimiliki oleh PTN-BH merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, hal tersebut tidak terjadi apabila dilihat dari UU No 12 Tahun 2012. Badan usaha yang didirikan oleh PTN-BH akan menjadi kewenangan perguruan tinggi tersebut sepenuhnya.

4 Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)	
Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri	Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak): <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) • Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
Bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu	Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan ¹)
Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa	Perubahan definisi sks: <ul style="list-style-type: none"> • Setiap sks diartikan sebagai "jam kegiatan", bukan "jam belajar". • Definisi "kegiatan": Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT) • Daftar "kegiatan" yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor

Gambar 1.4. Pokok Kebijakan 4 MBKM

Pokok kebijakan ke-4 MBKM sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 merupakan kebijakan MBKM yang paling menyita perhatian. Melalui kebijakan tersebut mahasiswa diberikan kesempatan dan kemerdekaan belajar untuk menyelesaikan sejumlah mata kuliah dan SKS dalam kurikulum program studi juga dapat mengambil sejumlah mata kuliah

dan SKS di luar kurikulum program studi. Waktu yang diberikan untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan di pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain

yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, program studi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan implementasinya. Untuk itu diperlukan panduan pengembangan kurikulum dan model kerjasama untuk implementasi MBKM. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan “Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” bagi program studi di lingkungan PTN dan PTS untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan MBKM yang sejalan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdaya. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

4. KESIMPULAN

Ketercapaian tujuan kebijakan MBKM Yang telah digulirkan pemerintah dapat diketahui berdasarkan evaluasi kebijakan yang dilakukan terhadap berbagai aspek yang menjadi bagian dari kebijakan MBKM. Evaluasi yang dilakukan akhirnya bermuara pada kesimpulan bahwa kunci keberhasilan

implementasi kebijakan MBKM sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdaya. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Hendarman. (2019). *Pendidikan Karakter Era Milenial*. Remaja Rosdakarya.
- Ismail, I., Hasan, H., & Musdalifah, M. (2018). Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Melalui Efektivitas Program Magang Kependidikan. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 2(1), 124–132. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i1.48>
- Iswahyudi, M., & Iqbal, A. (2018). Minat Generasi Milenial Untuk Berwirausaha. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(2), 95. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i2.3320>
- Kemendikbud. (2020a). *Buku Panduan Merdeka belajar - Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Kemendikbud. (2020b). *Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*. Kemendikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar->

kampus-merdeka

- Noor, M. F. (2021). *Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme Nora Susilawati Universitas Negeri Padang*. Email : norasusilawati1973@gmail.com. 2(3), 203–219.
- Raharjo, S. T. (2015). Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Keteladanan Nasional dan Keluarga. *Share: Social Work Journal*, 5(2).
- Ramli, M. (2015). Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 5(1).